

# *Feminist Therapy Islam* Sebagai Alternatif Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ade Nurzaman

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

adenurzaman79@gmail.com

**Abstract:** Domestic Violence (KDRT) both in quantity and quality tends to increase, this can be caused by several things. First, public awareness of human rights has become part of people's lives. Second, the number of institutions that care enough about the phenomenon of domestic violence so as to be able to report the numbers of violence that occurred. So far, the handling of domestic violence is still limited to the victims of violence. The approach of counseling theory that is considered relevant to cases of domestic violence is Islamic feminist therapy (Islamic feminist therapy). The concept built in feminist theory uses a system perspective integrated with Islamic psychology, meaning that the process of counseling intervention is not only to the individual but also environment to ensure the settlement of the root of the problem and even a spiritual and religious touch. The ability of counselors to empower individuals or communities within the victim's environment is a skill that must be sharpened by counselors who use feminist therapy. This theory is based on three principles: First, the personal is political; Second, egalitarian relationship; and Third, the valuing perspective. These concepts that become pillars of feminist therapy and weighed with religion become important indicators in determining the ability of counselors in helping accompany victims of domestic violence.

**Keywords:** Feminist Therapy, domestic violence, Counseling

**Abstrak:** Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara kuantitas maupun kualitas cenderung meningkat, disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak asasi sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat. *Kedua*, banyaknya lembaga yang cukup peduli pada fenomena KDRT sehingga mampu melaporkan angka-angka kekerasan yang terjadi. Selama ini penanganan KDRT masih sebatas pada korban kekerasan. Pendekatan teori konseling yang diang-

gap relevan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah feminis terapi islam (*Islamic feminist therapy*). Konsep yang dibangun dalam teori feminis memakai perspektif sistem yang diintegrasikan dengan psikologi Islam, artinya proses intervensi konseling tidak hanya kepada individu tetapi lingkungan individu ikut diberi perlakuan untuk menjamin penyelesaian akar masalah bahkan ada sentuhan spiritual dan religius. Kemampuan konselor untuk memberdayakan individu/masyarakat di lingkungan korban merupakan kemampuan yang harus diasah oleh konselor yang memakai terapi feminis. Teori ini didasari pada prinsip, yaitu; *Pertama, the personal is political*; *Kedua, egalitarian relationship*; dan *Ketiga, the valuing perspective*. Ketiga konsep yang menjadi pilar terapi feminis dan ditimbang dengan agama menjadi indikator penting dalam menentukan kemampuan konselor dalam membantu mendampingi korban KDRT.

**Kata Kunci:** *Feminist therapy*, Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT, Konseling.

## PENDAHULUAN

Membangun rumah tangga yang harmonis merupakan impian setiap orang. Salah satu teladan yang patut kita ikuti adalah rumah tangga yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Memang sulit untuk mengikuti sepenuhnya cara rumahtangga Nabi tapi tidak ada cela, namun kita terus-menerus mencoba meniru dan mengikuti cara berumahtangga beliau, seperti bersikap baik, halus dan tegas terhadap keluarganya sendiri.

Pada kenyataannya, sebagian orang gagal membina rumah tangga yang harmonis (*sakinah mawadah warohmah*). Hal ini terbukti dari catatan tahunan 2016 KOMNAS perempuan yang menyebutkan masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Angka Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sejak 2010 terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi antara tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35%. Untuk tahun 2015 jumlah kasus meningkat sebesar 9% dari tahun 2014. Angka ini adalah jumlah kasus KtP yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan mungkin bisa lebih tinggi seperti halnya fenomena gunung es (Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, 2016).

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP yang mencapai angka 11.207 kasus (69%). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.304 kasus (38%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual 3.325 kasus (30%), psikis 2.607 kasus (23%) dan ekonomi 971 kasus (9%) (Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, 2016). Dalam kenyataannya, kekerasan fisik akan berpengaruh terhadap psikis seseorang.

KDRT tidak saja melanggar prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia serta norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana inti ajaran Islam itu sendiri. Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Untuk itu, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus-menerus demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan media pendidikan atau lembaga penyadaran publik, karena kerjasama institusi hukum seringkali tidak mencukupi jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat (Kodir & Mukarnawati).

Dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh korban semata, tetapi bisa berakibat buruk terhadap keluarga sekitarnya bahkan terhadap perkembangan anak. Apabila tidak segera ditangani dengan baik maka kekerasan dalam rumah tangga bisa semakin parah dan meningkat. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) merupakan upaya pemerintah untuk mengikis habis atau meminimalisir segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Begitu pula tumbuh-kembangnya lembaga sosial masyarakat yang berorientasi terhadap hak-hak asasi manusia perempuan ikut membantu korban kekerasan dalam rumah tangga.

Konselor punya andil dalam masalah ini, baik konselor psikologi, konselor sosial, konselor hukum, atau bahkan mungkin konselor Islam. Konseling Islam adalah layanan bantuan kepada konseli untuk memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya saat ini (Lubis, 2007). Teori-teori barat yang telah ada dianggap mampu menangani berbagai masalah konseli, salah satunya *feminist therapy* untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga. Merujuk kepada tulisan (Sunardi 2008) secara umum dalam konseling tidak disarankan untuk menggunakan teori tunggal (*single theory*) untuk semua kasus atau memaksakan penggunaan satu teori tertentu

(Sunardi, TT). Dengan kata lain, teori Barat yang ada harus diadaptasi sesuai dengan corak dan karakter bangsa Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk muslim. Oleh karena itu, akan sangat lengkap dan cocok jika *feminist therapy* dipadukan dengan konseling Islam.

Beberapa lembaga yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta antara lain: RS Bhayangkara Polda DIY, RSUP Dr. Sardjito DIY, Rifka Annisa, UPT P2TP2A Kab. Sleman, Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta, Rekso Diah Utami dan lain-lain. Berdasar observasi yang dilakukan, semua lembaga tersebut belum ditemukan adanya penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan *feminist therapy* Islam. Hal ini terbukti dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, seperti di lembaga Rifka Anisa oleh Sri Hanifah tahun 2014 dalam penelitiannya konseling yang digunakan adalah konseling biasa, dalam arti tanpa menggunakan *feminist therapy* Islam. Begitu pula di lembaga Rekso Diah Utami yang diteliti oleh Ernawati tahun 2015, di dalamnya tidak menggunakan *feminist therapy* Islam, melainkan dengan bimbingan rohani yang biasa digunakan lembaga lain pada umumnya. Akhirnya, pada artikel ini penulis melakukan penelitian pustaka dengan judul “*Feminist Therapy* Islam Sebagai Alternatif Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pada Pasal 1 Butir 1, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian pada Pasal 2 Ayat 1 Lingkup Rumah Tangga Meliputi: a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Faktor penyebab utama yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan, menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelak-

sanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi salah satu dasar kategorisasi BADILAG khususnya dalam konteks perceraian, yakni: tidak adanya lagi keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, dan faktor ekonomi. selain itu juga disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, krisis akhlak, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa, kekejaman jasmani, kekejaman mental, kawin di bawah umur, faktor politis, cacat biologis, salah satu pihak dihukum dan lain-lain (Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, 2016).

Secara umum, kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat “posisi rentan” perempuan yang disebabkan masih kuatnya “budaya patriarki” yang diskriminatif –subordinatif dan “relasi kuasa yang timpang” dalam relasi antara laki laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua, buruh dan majikan, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, 2016). Bentuk-bentuk kekerasan dalam kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami istri bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis/ emosional, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi. Sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) macam: 1) Kekerasan Fisik, Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, menyetrika, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. 2) Kekerasan Psikologis/ Emosional, Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 3) Kekerasan Seksual, Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. 4) Kekerasan Ekonomi, Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dari keempat bentuk tersebut, ada kalanya ketika korban mengalami kekerasan fisik akan disertai dengan kekerasan psikologis baik disadari ataupun tidak.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diungkap oleh Farha Caciek: Perlakuan kejam yang dialami para korban mengakibatkan

timbulnya berbagai macam dampak penderitaan, seperti: 1) Jatuh sakit akibat stres seperti sakit kepala, asma, sakit perut dan lain-lain. 2) Menderita kecemasan, depresi dan sakit jiwa akut. 3) Berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku. 4) Kemampuan menyelesaikan masalah rendah. 5) Kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil. 6) Bagi yang menyusui, ASI seringkali terhenti akibat tekanan jiwa. 7) Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar (Ciciek, 1999). Dari poin-poin tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga berakibat fatal bagi diri korban dan keluarganya. Selanjutnya penulis jabarkan penanganan yang dianggap tepat untuk menangani korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu *Feminist Therapy*.

## KONSEP FEMINIST THERAPY

Pemahaman tentang *feministtherapy* tidak bisa dilepaskan dengan konsep dasar teori feminis yaitu gerakan feminisme yang menjadi landasan kuat dalam pengembangan *feministtherapy*.

### Teori Feminis

Teori feminis yang dikembangkan oleh Jessie Bernard adalah sebuah generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada perempuan. Teori ini terpusat pada wanita dalam tiga hal. *Pertama*, sasaran utama studinya, titik tolak seluruh penelitiannya adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. *Kedua*, dalam proses penelitiannya, adalah perempuan dijadikan “sasaran” sentral artinya, mencoba melihat dunia khusus dari sudut pandang perempuan terhadap dunia sosial. *Ketiga*, teori feminis dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktifis atau pejuang demi kepentingan perempuan, yang mencoba menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk perempuan dan juga untuk kemanusiaan (Ritzer & Goodman, 2007). Dari beberapa aliran feminis yang ada kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan kaum perempuan dan kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia.

### Kontribusi Teori Feminis dalam *Feminist Therapy*

Pada dimensi Konseling, *feminist therapy* biasa disebut sebagai *feminist counseling*, *counseling for women*, namun terkadang dipakai secara ber-

sama-sama yaitu *feminist counseling and therapy* atau *feminist counseling and psychotherapies*. Seperti dalam bukunya Carolyn Zerbe Enns (2004) yang berjudul *Feminist Theories and Feminist Psychotherapies*.

Konseling feminis (*feminist counseling*) dipakai untuk menjelaskan operasionalisasi yang berkaitan dengan prinsip dan proses konseling sedangkan istilah terapi feminis (*feminist therapy*) untuk mengkaji dalam kerangka teoritik yang berkaitan dengan teori feminis, teori gender dan bias gender (Sanyata, 2010). Perkembangan faham feminis atau feminisme telah menjadi pijakan bagi *feminist therapy*.

Barbara Brown menjelaskan bahwa dalam konseling feminis ada dua hal pokok yaitu pertama, memperkaya kajian secara rasional pada bidang yang berkaitan dengan jenis kelamin (*sex*), gender, feminisme, psikologi perempuan, keragaman budaya, *empowerment*. Kedua, mengeksplorasi keunggulan secara psikologis terhadap hubungan yang egaliter antara konselor dengan konseli (Sanyata, 2010). Teknik *feminist therapy* bukan merupakan terapi tradisional (contoh: psikoanalisa) yang menambahkan kesadaran gender di dalamnya, tetapi merupakan perubahan secara menyeluruh dalam sistem teori dan praktik (Rader, 2003). Dapat disimpulkan bahwa *feminist therapy* merupakan hal yang beda dengan pendekatan lain tapi dalam praktiknya tentu boleh dipadukan dengan teori yang bersangkutan, bergantung pada masalah yang dialami konseli/ klien.

Secara mendasar konseling feminis (*feminist counseling*) merupakan representasi dari pandangan konseptual untuk mengorganisasi asumsi tentang konseling dan psikoterapi. Salah satu landasan terpenting untuk melakukan *feminist counseling* adalah pemahaman tentang konsep feminisme. Kesadaran gender dibangun melalui komitmen untuk mengakhiri dominasi, penindasan (*oppression*) dan keistimewaan (*privilege*) yang berkaitan dengan masalah gender dan bias gender, termasuk di dalamnya masalah rasisme, sistem kelas, kolonialisme, heteroseksisme, etnosentrisme, supremasi orang kulit putih dan masalah umur (Sanyata, 2010).

## **Prinsip-Prinsip Konseling Feminis**

Beberapa prinsip konseling feminisme dirumuskan sebagai berikut: a) Masalah Pribadi bersifat Politis (berpengaruh terhadap masyarakat luas). Tujuan dari konseling feminis adalah untuk mengubah tatanan sosial yang bias gender. Sehingga proses konseling berarti tidak hanya untuk membantu penyelesaian pribadi klien tapi sebagai bagian dari proses perubahan tatanan

sosial. b) Egaliter, proses konseling harus bersifat egaliter, bahwa klien memiliki kapasitas untuk berubah dan menciptakan perubahan. Konselor bersifat sebagai sumber informasi lain alih-alih sebagai seseorang yang lebih ahli daripada klien. c) Pengalaman wanita sangat dihargai, dalam proses konseling, pengalaman wanita menjadi pusat pertimbangan dalam memahami masalah yang mereka hadapi dan menyelesaikannya. Ketimbang memandang masalah mereka sebagai masalah umum sesuai konstruksi patriarkal. d) Definisi sakit jiwa/stress harus disusun ulang. Bagi feminis, stres dipandang sebagai proses komunikasi dalam sistem yang tidak tepat. Penderitaan dianggap sebagai bukti resistensi, ketrampilan dan kemauan untuk bertahan. Gejala yang muncul adalah sebuah strategi bertahan hidup dari tekanan masyarakat. e) Konseling feminisme menggunakan analisis yang integral mengenai tekanan. Gender sangat berpengaruh dalam menghasilkan pandangan bagi kehidupan klien, begitu pula terapis memiliki perspektif sesuai gender mereka. Karenanya, terapis harus memahami bahwa semua bentuk tekanan terhadap gender (baik laki-laki maupun wanita) harus dipahami. Keduanya (klien dan terapis) sama-sama memiliki peluang untuk melawan tekanan diskriminasi baik oleh ras, kelas sosial, budaya, kepercayaan religius (agama), orientasi seksual, usia, maupun ketidakmampuan (Gustin, 2016).

## **TEKNIK DAN STRATEGI *FEMINIST THERAPY***

Beberapa teknik dan strategi konseling feminis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 1. Pemberdayaan. Kekuatan konseling feminis adalah memberdayakan konseli. Konselor membantu konseli agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai partisipasi yang seimbang dalam masyarakat. 2. Keterbukaan. Hubungan antara konselor dengan konseli dibangun melalui keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya berbagi informasi dan pengalaman tetapi ada hubungan timbal balik antara konselor dengan konseli. 3. Menganalisis peran gender. Konselor mengeksplorasi harapan-harapan konseli yang berkaitan dengan peran gender dan dampaknya pada pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. 4. Intervensi peran gender. Konselor memberikan pemahaman yang menekankan pada perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan. 5. Bibliotherapy. Konselor memakai sumber-sumber seperti buku non fiksi, buku teks bimbingan & konseling, autobiografi, video pendidikan & pengetahuan sebagai bahan diskusi bersama konseli. 6. Latihan untuk asertif. Konselor membantu

konseli untuk bersikap asertif sehingga konseli mempunyai kesadaran tentang hak-haknya. Membantu mengubah *stereotype* negatif peran gender, mengubah keyakinan yang negatif dan mengimplementasikan perubahannya dalam kehidupan. 7. *Reframing dan relabeling*. Konselor membantu konseli untuk memahami akar permasalahan karena problem yang dialami konseli berhubungan dengan tekanan sosial (*social pressure*) bukan semata-mata berasal dari dirinya. 8. *Group work*. Pada akhir sesi konseling individual, konselor memberikan kesempatan konseli untuk bergabung dalam kelompok. Langkah ini dimaksudkan agar konseli merasa tidak sendiri dan dapat mendiskusikan pengalaman hidupnya. 9. *Social action*. Konselor mendorong konseli untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menuliskan pengalaman hidupnya atau aktif dalam komunitas pendidikan yang berlatar isu gender (Sanyata, 2010).

## KONSEP KONSELING ISLAM (PSIKOTERAPI ISLAM)

M. Hamdani Bakran Menjelaskan bahwa psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, baik mental, spiritual, moral atau fisik melalui bimbingan al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengarahan para ulamaya yaitu Nabi SAW dengan mengimani rukun iman yaitu iman kepada Allah, para malaikat-Nya, Kitab-Nya, rasul-Nya dan iman kepada hari akhir serta pada takdir (Dzaky, 2004). Penggunaan falsafah agama sebagai psikoterapi akan mampu memberikan warna yang sangat menentukan dalam suatu terapi mental. Agama sebagai dasar filosofis dalam psikoterapi berarti pandangan agama mengenai hakikat manusia digunakan sebagai landasan dalam usaha penyembuhan penyakit mental.

Bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah iman atau kembali kepada fitrah iman dengan cara memperdayakan (*empowering*) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafsi dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasulnya, agar fitrah-fitrah berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar dan akhirnya diharapkan individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang terjadi di dunia dan akhirat (Sutoyo, 2003). Dari definisi di atas hal pokok dalam konseling Islam adalah harus berlandaskan al-Qur'an dan Hadis, dan mengajak konseli untuk untuk selalu ingat Allah dan adanya hari pembalasan. Asumsinya hasil dari *treatment feminist therapy* dengan *feminist therapy Islam* akan berbeda baik dari segi konsep maupun praktik.

## Hasil Analisis dan Pembahasan

Prayitno menegaskan konseling merupakan ilmu yang bersifat “multi referensial”, artinya ilmu dengan rujukan berbagai ilmu dan teori yang lain. Psikologi, ilmu pendidikan, filsafat memberikan sumbangan yang besar dalam teori konseling. Begitu juga biologi, sosiologi, ilmu ekonomi, antropologi, ilmu kemasyarakatan, ilmu hukum, agama, dan adat-istiadat dan ilmu statistik serta evaluasi (Diniaty, 2013). Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam yang tentunya memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam hal ini konseling.

Bagaimana Islam memandang feminisme, jika kita artikan feminisme sebagai faham bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki maka tidak ada pertentangan di antara keduanya, justru Islam mendukung hal itu. Ajaran Islam memberikan kemuliaan bagi kaum perempuan, memerdekakannya dan memberikan kehormatan padanya. Islam tidak hanya mengangkat derajat laki-laki tetapi memberikan derajat yang sama pada perempuan sebagai manusia yang sempurna semenjak awal Islam diturunkan dan ajarannya diterapkan dalam kehidupan (Manan, 2006). Jelaslah bahwa teori feminis terbingkai dalam ajaran agama Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar Undang-undang tapi juga melanggar ajaran agama telah banyak ayat ataupun hadis baik tersurat maupun tersirat yang melarang kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sangat lengkap dengan *feminist therapy* yang berbasis islam selanjutnya penulis menggunakan istilah *feminist therapy* Islam. Langkah atau teknik konseling dalam *feminist therapy* Islam pada hakikatnya sama dengan proses konseling pada umumnya sebagai berikut:

1. Analisis: pengumpulan data
2. Diagnosis meliputi identifikasi masalah dan etiologi
3. Prognosis: memprediksi kondisi konseli
4. Konseling: *treatment*
5. Tindak lanjut: *Follow Up*

Pada pelaksanaannya sama seperti *feminist therapy* tanpa meninggalkan prinsip-prinsip *feminist therapy*, sementara ajaran islam tidak hanya menjadi dasar konsep *feminist therapy* tapi dalam setiap tahapan harus diikutsertakan baik pra konseling, proses konseling maupun pasca konseling. Seperti memulai konseling dengan berdo'a terlebih dahulu, menanamkan konsep sabar

dan ikhlas pada konseli, mengingatkan bahwa adanya hari pembalasan, memberi faham hak-hak perempuan dalam Islam dan sebagainya.

## SIMPULAN

Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga telah banyak dilakukan baik itu oleh lembaga pemerintah seperti (Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Rumah Sakit, pengadilan agama, termasuk kepolisian). Mau pun lembaga non pemerintah atau swasta seperti Rifka Annisa di Yogyakarta. Semua lembaga tersebut menangani korban baik dari segi fisik maupun psikis.

Pendekatan konseling feminis mempertahankan kesetaraan dan keadilan bagi setiap orang saat mencoba membebaskan pria dan wanita dari peran disfungsi, kekuasaan-*imbalanced*. Pendekatan holistik ini mempertimbangkan semua faktor yang memengaruhi individu, termasuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keluarga. Meskipun ada beberapa keyakinan bahwa pendekatan feminis dirancang khusus untuk wanita, konseling feminis dapat digunakan dengan klien manapun.

*Feminist therapy* Islam mengintegrasikan antara psikologi dan agama mampu menangani masalah manusia secara umum, Islam sebagai agama mengarahkan manusia agar berkeluarga sakinah mawadah warohmah, feminisme Islam menekankan bahwa Islam telah memiliki konsep sendiri tentang kesetaraan perempuan di segala bidang berbeda dengan feminisme barat.

Konselor yang menangani korban kekerasan dapat menggunakan pendekatan *feminist therapy* Islam untuk membantu membangun hubungan konselor-klien, memberdayakan, dan mengidentifikasi kekuatan. Konselor memberdayakan klien mereka dengan mengenali kekuatan, memeriksa harapan masyarakat dan budaya, dan menciptakan keterampilan untuk mengatasi hambatan.

*Feminist therapy* Islam dapat diterapkan pada seluruh permasalahan yang terkait hak asasi manusia yakni kesetaraan dan keadilan bagi setiap orang, dalam arti tidak hanya pada permasalahan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ciciek, F. (1999). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender, The Asia Foundation dan Solidaritas Istri.
- Diniaty, A. (2013). Urgensi Teori Konseling dan Perspektifnya dalam Islam Menjawab Tuntutan Konseling Religius di Masa Depan. *Jurnal Al-Ta'lim Vol. 1 No. 4*, 314.
- Gustin, S. (2016). Konseling Krisis. *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling* (pp. 132-133). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Kodir, F. A., & Mukarnawati, U. A. (n.d.). *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Komini Nasional Anti Kekerasan Perempuan. (2016). *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik*. Jakarta.
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rader, J. E. (2003). *The Egalitarian Relationship in Feminist Therapy*. Texas: The University of Texas.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Sanyata, S. (2010). Aplikasi Terapi Feminis pada Konseling Untuk Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4.
- Sunardi. (TT). *Fungsi dan Peran Teori dalam Praktik Konseling*. Bandung: UPI.
- Sutoyo, A. (2003). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.